

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara. *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1986
- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*. Diterbitkan Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Adanu Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia. Jakarta, 2003.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Saptia Aritba Jaya, Jakarta, 1996
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Bambang Poemomo, *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Moch. Faisal Saiani, *Hukum Acara Pidana Dalam teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Penjelasannya*. Politeia Bogor, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco, Bandung, 1996.
- Zamran Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

P U T U S A N

No. 12/Pra.Pid/2005/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SITI MARIANI, jenis kelamin perempuan, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Cemara Pasar I Lorong 1 Baru Barat No. 310 Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON PRA PERADILAN ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dari kantor Advokat : Mahmud Irsad Lubis, SH dan Rekan berkantor di Jalan Bhayangkara No. 391 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Agustus 2005 ;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA C.q. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA C.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA C.q. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA C.q. KASAT RESKRIM KEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA, selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON PRA PERADILAN ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Niaga dan HAM Medan, tanggal Juli 2005 No. 12/Pra.Pid/2005/PN-Mdn tentang Penunjukar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Agustus 2005 No. 12/Pra.Pid/2005/PN-Mdn tentang Penetapan Hakim

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2005 yang diterima dan terdaftar di Kepamteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Agustus 2005 dibawah di Register No. 12/Pra.Pid/2005/PH-Mdn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Alasan For:nit

1. Bahwa kebenaran identitas didalam surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan merupakan syarat yang urgen untuk menentukan subjek hukum yang ditunjuk oleh kedua surat perintah tersebut ;
2. Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, SH didalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan", Edisi kedua, halaman 159 menyatakan Surat Perintah Penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang :
 - ⇒ Identitas tersangka, nama, umur dan tempat tinggal ;
 - Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu "tidak berlaku terhadap orang yang didatangi petugas".
3. Bahwa Pemohon telah ditangkap oleh Termohon pada tanggal 01 Agustus 2005 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SPKap/2001/VII/2005/Reskrim tertanggal 31 Juli 2005 ;
4. Bahwa Surat Perintah Penangkapan dimaksud yang diterbitkan oleh Termohon yang ditujukan kepada Pemohon, seharusnya tidak dapat ditujukan kepada Pemohon sebab didalam Surat Perintah Penangkapan tersebut tercantum identitas yang tidak bersesuaian dengan identitas Pemohon, hal ini dapat dilihat pada point untuk : 1. Melakukan penangkapan terhadap :
 - Nama : SRI MARIANI alias ACU
 - Agama : Budha
5. Bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang tidak dituju oleh Surat Perintah Penangkapan tersebut sebab identitas Pemohon yang benar adalah :

Nama : SITI MARIANI
 Agama : Islam

6. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka penangkapan yang dilakukan Termohon dapat dikatakan sebagai salah tangkap yang membawa konsekuensi logis penangkapan tidak sah dan wajar dinyatakan batal demi hukum ;
7. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SPKap/2061 /VII/2005/Reskrim tertanggal 31 Juli 2005 selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SPHAN/740 /VIII/2005/Reskrim tertanggal 02 Agustus 2005 ;
8. Bahwa Surat Perintah Penahanan tersebut yang diterbitkan oleh Termohon pada point Untuk : 1. Melakukan penahanan terhadap :
 Nama : SITI MARIANI alias ACU
 Jenis Kelamin : Laki-laki
9. Bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang tidak dituju oleh Surat Perintah Penahanan tersebut sebab identitas Pemohon yang benar adalah :
 Nama : SITI MARIANI
 Jenis Kelamin : Perempuan
10. Berdasarkan alasan diatas maka penahanan yang dilakukan Termohon dapat dikatakan sebagai salah melakukan penahanan yang membawa konsekuensi logis penahanan tidak sah dan wajar dinyatakan batal demi hukum ;

II. Alasan Material

1. Bahwa Termohon berdasarkan Surat Penangkapan No. Pol : SPKap/2061 /VII/2005/Reskrim tertanggal 31 Juli 2005 telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 01 Agustus 2005 sekira pukul 15:00 WIB dirumah kediaman Pemohon ;
2. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan dengan surat perintah penangkapan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan terasa janggal dan irasional ;
3. Bahwa kejanggalan dan ke-irasionalan surat perintah penangkapan dimaksud dapat dilihat dari tenggang waktu antara adanya Laporan

Pengaduan dan terbitnya surat perintah penangkapan serta identitas Pemohon ;

4. Bahwa pada suatu tindak pidana yang memerlukan penanganan secara sangat mendesak dapat dilakukan terhadap peristiwa pidana yang masih terdapat bukti yang melekat pada waktu pelaporan dan pengaduan seperti tindak pidana penganiayaan, pembunuhan dan lainnya ;
5. Bahwa tindak pidana yang masih memerlukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana maka penyidik dalam hal melakukan penangkapan perlu proses lebih lanjut agar tidak terjadi kesewenangan dalam menentukan status tersangka pada seseorang serta melakukan penangkapan ;
6. Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon oleh Termohon pada tanggal 31 Juli 2005 berdasarkan Laporan Pengaduan saksi korban Susanto Amat tertanggal 31 Juli 2005 adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebab dugaan tindak pidana pencurian uang yang dituduhkan kepada Pemohon terjadi pada tanggal 17 Juli 2005 yang diakui Pemohon karena adanya paksaan dan tekanan ;
7. Bahwa tenggang waktu antara Laporan Pengaduan dan terbitnya Surat Perintah Penangkapan oleh Termohon berdasarkan pasal 17 KUHP yang menyatakan "*Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*", adalah irasional sebab tenggang waktu tersebut tidak mungkin/mustahil penyidik mendapatkan bukti-bukti permulaan yang cukup dalam melakukan penangkapan ;
8. Bahwa disamping itu berdasarkan pendapat Loebby Loqman, SH. MH, dalam bukunya berjudul "*PERADILAN INDONESIA*" halaman 60-61 menyatakan : "*dengan demikian maka seharusnya didalam pengujian suatu syarat penangkapan, maka tidaklah cukup dilihat pada syarat-syarat formilnya saja, terlebih adalah dasar dilakukan suatu penangkapan itu*" jadi meskipun hakim Praperadilan hanya berfungsi sebagai examining judge saja, maka dalam hal meng-examinasi sahnya suatu penangkapan haruslah juga dilihat dasar dari dilakukannya suatu penangkapan, yakni adanya bukti permulaan yang cukup, dalam hal ini tidak lain maka haruslah dilihat juga syarat materiil suatu penangkapan ;

9. Bahwa berdasarkan alasan diatas wajar kiranya diduga adanya rekayasa yang dilakukan oleh Termohon untuk melakukan penangkapan terhadap Pemohon, oleh karena itu sepantasnyalah surat penangkapan yang diterbitkan oleh Termohon dinyatakan batal demi hukum ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka wajar kiranya majelis hakim yang mulia menyatakan dalam putusannya Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan tersebut tidak sah dan patut dibatalkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum ;
11. Bahwa wajar kiranya Pemohon menuntut ganti rugi kepada Termohon karena perbuatan Termohon menyebabkan Pemohon mengalami kerugian baik secara materil maupun moril yang mana dijabarkan kerugian tersebut adalah :
 - a. Kerugian Materil = dimana dengan tetap ditangkanya Pemohon walaupun penangkapan tidak berdasarkan kepada kekuatan hukum yang berlaku maka Pemohon tidak dapat bekerja hingga permohonan Praperadilan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Bahwa selain berprofesi sebagai Pembantu Rumah Tangga, Pemohon juga menjalankan usaha dagang kebutuhan rumah tangga seperti beras dan lain-lain. Pada waktu ditangkap, usaha dagang Pemohon akhirnya tidak dapat dijalankan. Dengan tidak dapat bekerja dan menjalankan usaha dagangnya maka telah menimbulkan kerugian materil dengan rincian sebagai berikut : 1 hari Pemohon seharusnya dapat memperoleh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Pemohon telah ditangkap dan ditahan selama 8 (delapan) hari hingga permohonan ini didaftarkan, jadi kerugian materil pada Pemohon adalah Rp. 100.000,- (seatus ribu rupiah) x 8 hari = Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditambah Fee untuk Advokat yang mendampingi Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Jadi total kerugian materil adalah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - b. Kerugian Moril = walaupun kerugian ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang namun patut dan penting bagi Pemohon untuk memintakan ganti kerugian sebagai suatu harga diri yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Maka seluruh kerugian yang diderita Pemohon baik secara materi maupun moral adalah sebesar Rp. 510.800.000,- (lima ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

12. Bahwa apabila Termohon lalai menjalankan putusan ini maka sangat beralasan hukum bila Termohon dikenakan uang paksa (*dwang soom*) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, cukup beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan menyabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 - b. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan No. Poi. SPKap/2061/VII/2005/Reskrim tertanggal 31 Juli 2005 dan Surat Perintah Penahanan No. Poi. SPHAN/740/VIII/2005/RESKRIM tertanggal 02 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas yang ditujukan pada diri Pemohon adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
 - c. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian baik materi maupun immateril sebesar Rp. 510.800.000,- (lima ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - d. Menghukum Termohon apabila lalai menjalankan putusan untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari ;
 - e. Mengeluarkan Pemohon dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir kuasanya Mahmud Irsad Lubis, SH dan Julheri Sinaga, SH, sedangkan untuk kepentingan Termohon Kumpul. Didik Miraharja, SH dan Kumpul Budiman, SH masing-masing adalah Pengacara/Advokat BID BINKUM Polda Sumut beralamat pada kantor Dinas Hukum Polda Sumut jalan SM. Raja KM 10,5 No.60 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap moho agar permohonannya dilanjutkan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Praperadilan dari Pemohon yang intinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dalam eksepsi dan jawaban ini ;
- Bahwa Termohon telah menerima laporan dari Susanto Amat yang termuat dalam laporan polisi No. Pol : LP/395/K.7/VIII/2005 tanggal 31 Juli 2005 tentang telah terjadi tindak pidana pencurian uang sebanyak Rp. 210.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diduga dilakukan oleh Pemohon ;
- Bahwa atas laporan tersebut Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi antara lain SUSANTO AMAT, ANTON PANGGABEA dan MAHYUDIN yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan surat pernyataan Pemohon tanggal 11 Juli 2005 ;
- Bahwa setelah mendapatkan bukti-bukti tersebut pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2005 sekira pukul 15:00 WIB Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon di rumah Pemohon di jalan Cemara Lorong I Baru No. 310 A Medan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SPKap/2061/VII /2005 tanggal 31 Juli 2005 dan langsung dilakukan pemeriksaan yang termuat dalam BAP tersangka ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut telah didapat bukti-bukti yang cukup untuk melakukan penanganan terhadap Pemohon sebagai tersangka, lalu oleh Kapoltabes Medan dilakukan penahanan sesuai dengan perintah penahanan No. Pol : SPHAN/740/VIII/2005 tanggal 01 Agustus 2005, kemudian karena penyidikan belum selesai maka telah diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Medan dengan Surat No. 1735/2/Epp.2/Mdn/08/2005 tanggal 09 Agustus 2005 ;